

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Ed. II (Cet. I: Jakarta Granit, 2014).
- Badrul Jamal” *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan [Studi Nelayan Pesisir Desa Klampis Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan]*” Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2014 (diakses 18-september 2023).
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Cet. I: Jakarta: Rineka Cipta, (2018).
- Bustanul, Arifin, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2018)
- Daldjoeni dan Suyitno, *Pedesaan Lingkungan dan Pembangunan* (Bandung: PT. Alumni Anggota IKAPI, 2004).
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2019) Diakses 8 September 2023.
- Dyahwanti, I. N, *Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Pada Daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing di Kabupaten Tamanggung*. Semarang: Universitas Diponegoro. (20019).
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Irianto, Surya, *Nelayan Di Mata Kita Sebuah Perspektif Berpikir Sistem*, (Pekanbaru: CV. Sukabina, 2008), h.1(diakses 18-september 2023
- J, Moleong Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2016,).
- Kasmir, Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Cet-1, (Jakarta Kencana Perdana Media Group, 2019).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).
- Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000).
- Maumura, Zahara, *Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kehidupan Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat*. (skripsi Universitas islam negeri Ar-Raniri Darussalam 2022)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara* Pasal 35 ayat 1.
- Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Saputra, Yongki Bagas, *Analisis Dampak Pertambangan Pasir Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perespektif Ekonomi Islam* (Proposal tesis Mahasiswa S1, UIN RI Lampung 2021).
- Silfa, A. A, *Dampak Lingkungan Penambangan Terhadap Pemukiman Masyarakat Desa Bontomanai Kecamatan Bangkala Kab Jeneponto*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, (2021).
- Sukardi, *Metodologi penelitian Pendidikan kompetensi dan praktiknya* (Cet. IV; Jakarta :PT. Bumi aksara, 2017).
- Sukandarrumidi, *bahan-bahan galian industri* (Yogyakarta: gadjah mada, University press).
- Sukanto Reksohadiprodjo, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Energi Edisi Kedua* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1993).
- Soerjono soekanto, *sosiologi suatu pengantar* (Jakarta Rajawali pers, 2017).
- Soediyono, *Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Soekanto, Soerjono, *sosiologi suatu pengantar* (Jakarta Rajawali pers, 2017).

Soemardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Yogyakarta: Gadjara University Press, 1986).

Susanto, Phill Astrid S, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Bandung: Binacipta, 1979).

Suprayoga, Imam, *Tafsir Sosial Fenomena Multi-Religius Kontemporer* (Malang: UIN Malang Press, 2006).

Soemardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Depok: Komunitas Bambu, 2009).

Soemardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Yogyakarta: Gadjara University Press, 1986).

Taneko, Soleman b, *Struktur Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1984.

Tim redaksi pustaka Yustisia, *kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 tentang pertambangan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia).

Ulber, Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Rafika Aditama 2019).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 ayat 1 tentang Minyak dan Gas Bumi

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 33 ayat 3 dan 4

Yongki Bagas Saputra, “*Analisis Dampak Pertambangan Pasir Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Proposal S1 UIN RI Lampung 2021).

Jurnal :

Anggariani, Dewi, Sahar, Santri, M., *Tambang Pasir Dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Di Pesisir Pantai* (Jurnal Dosen UIN Alauddin Makassar 2020).

Dewi Anggariani (2020) *Tambang pasir dan dampak sosial ekonomi masyarakat dipesisir pantai*, SGn Journal Of social Science Vol 1 No

Qolbina, Fitri, “*Dampak Kegiatan Pertambangan Pasir Terhadap Pendapatan Keluarga Pemilik Tambang Di Desa Petapahan*”. *Jurnal Jom Fekon*. Vol.4 No. 1 (Februari, 2017).

Rohadhi, Karunia, "Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Penambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai di Jawa Timur". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (Juli, 2014).

Solihin, dkk, Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu Untuk Memperkuat Perekonomian Lokal, (Soilrens. *Jurnal Perikanan* Vol.8 No. 15, 2017), h.

Yoga, Agung Marta dkk, Dampak Penambangan Pasir di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Agung Kabupaten Padang Pariaman, *Jurnal Pendidikan Geografi. Vol. 11:1 Tb*, 2019)

Penulis :

Hasil opservasi Awal Kegiatan Tambang Pasir dipantai Desa Lowu-Lowu, pada tanggal, 22 April 2023

Hasil Observasi Awal Kegiatan Penambangan Pasir dipantai Desa lowu-lowu, pada tanggal 17 Mei 2023

Web :

https://p2k.utn.ac.id/_a.php?_=desakecamatankota&tanda=kota&southeastsulawesi&provkot=kab.+centerButon&desa=Lowu-Lowu&kec.Gu. Di akses pada 17 oktober 2023

<https://satulis.com/2021/02/17/bertemu-kades-lowu-lowu-dan-waliko-sat-intelkam-polres baubau-bahas-penambangan-ilegal/>

[http://www.bola.com/raagam/read/4725149/pengertian-perubahan-sosial#:~:text=Menurut%20Kamus %20besa%20Bahasa%20Indonesia](http://www.bola.com/raagam/read/4725149/pengertian-perubahan-sosial#:~:text=Menurut%20Kamus%20besa%20Bahasa%20Indonesia). Di akses (17 oktober 2023).

<https://www.google.com/search?q=kbbi+hasil+pendapatan&sca.di> akses (15-September 2023).

<http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf>. Diakses pada tanggal 18 oktober 2023

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak mengetahui tentang aktivitas penambang pasir yang ada di pesisir Dusun Labutolo?
2. Menurut bapak kira-kira sudah berapa lama penambang pasir beroperasi di Desa Lowu-lowu ini?
3. Bagaimana bentuk aktivitas penambang pasir yang ada di pesisir Dusun Labutolo?
4. Menurut bapak dalam sehari berapa banyak pasir yang di produksi oleh para penambang pasir?
5. Dari hasil produksi apakah desa bekerja sama dengan penambang dalam pembangunan desa?
6. Jika ya, apa bentuk pembangunannya?
7. Dalam hal penambang pasir yang ada di Desa Lowu-lowu, apakah mereka sudah mengantongi izin dari desa atau dari pihak lain yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin?
8. Menurut bapak apa dampak positif dan negatif dari aktivitas penambang pasir yang ada di Desa ini?
9. Apakah dengan adanya penambang pasir di Desa ini dapat merubah ekonomi masyarakat?
10. Jika ya, perubahan seperti apa?

DOKUMENTASI

Gambar 1 : Wawancara dengan informan





Masyarakat Nelayan

Tokoh Masyarakat

Gambar 2: Aktivitas Penambang Pasir Pada Desa Lowu-lowu



Aktivitas Menyaring pasir Di Pantai



Aktivitas Sedot pasir di Laut



Bentuk Penambang Pasir



Aktivitas Menyaring pasir Di Pantai





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas – Ambon 97128
Telp. (0911) 344816 Fax. (0911) 344315 Email : iain_Ambon07@yahoo.com

Nomor : B-699/In.09/3/3-a/TL.00/11/2023
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Ambon, 02 November 2023

Kepada Yth :
Kepala Badan KesbangPol
Kabupaten Buton Tengah
Di
Buton Tengah

Assalamualaikum Wr,Wb.

Dalam rangka proses penyelesaian studi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon, maka dengan ini kami memohon kepada Bapak / Ibu agar memberikan izin penelitian skripsi kepada :

Nama : Sarjun
NIM : 190202006
Program Studi : Sosiologi Agama
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Kompleks IAIN
Judul Skripsi : Dampak Penambangan Pasir Terhadap Perubahan Sosial
Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Lowu-Lowu Kabupaten
Buton Tengah.
Lokasi : Desa Lowu-lowu
Waktu : 02 November – 02 Desember 2023

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb


Dekan
Dr. Moh. Yamin Rumra, M.Si
NIP. 1962051 199302 1 001

Tembusan Kepada Yth:
Rektor IAIN Ambon (Sebagai Laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Gersamata No. 5 Labungkari Kode Pos 93763
Telp./Fax. Email: kesbangpol.butong@yahoo.co.id

Labungkari, 06 November 2023

Nomor : 070/28C/BKBP/XI/2023 Kepada
Lampiran : - Yth. Camat Gu
Perihal : Izin Penelitian di -

Tempat

Dasar : Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor: 03 Tahun 2020, Tanggal 03 Januari 2020 Tentang Izin Penelitian, Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata.
Menunjuk : Surat Dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon Nomor : B-699/In.09/3/3-a/TL.00/11/2023, Tanggal 02 November 2023 Hal Permohonan izin Penelitian.

Mengizinkan Kepada

Nama : SARJUN
Tempat/Tanggal Lahir : Buton, 15 Juni 1999
NIK : 7404081506990003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Rumah : Desa Waliko, Kec. Gu Kab. Buton Tengah
Untuk : Mengadakan Penelitian Dengan Judul **"DAMPAK PENAMBAHAN PASIR TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DESA LOWU-LOWU KABUPATEN BUTON TENGAH"**

Lokasi : Desa Lowu-Lowu Kec. Gu Kab. Buton Tengah
Waktu : Mulai Tanggal 07 November s.d 07 Desember 2023
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/Lurah/Kepala Desa) dan atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui Kepala Bakesbangpol Kabupaten Buton Tengah.
4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan Pejabat Pemerintah/Non Pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.
Setelah selesai pelaksanaan Penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada Kami 6 (Enam) bulan setelah berakhirnya Penelitian.

KEPALA BADAN,

LA ODE ABDULLAH, SH
Pembina Tk. I
NIP. 197504201998031005

Tembusan surat izin ini disampaikan kepada :

1. Pj. Bupati Buton Tengah di Labungkari;
2. Kasat Pol. PP dan Damkar Kab. Buton Tengah di Labungkari;
3. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon di Ambon;
4. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
KECAMATAN GU
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8 Lombe Kode Pos 93761

06 November 2023

Nomor : 070/122/2023

Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Lowu-Lowu

Dasar Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Buton Tengah Nomor : 070/280/BKBP/XI/2023 Tanggal 06 November 2023 Perihal Izin Penelitian. Setelah mempelajari rencana penelitian/kegiatan yang diajukan oleh yang bersangkutan, maka dengan ini diharapkan kepada saudara kiranya dapat menerima dan memberikan izin mengadakan kegiatan dimaksud kepada :

Nama	: SARJUN
Tempat/Tanggal Lahir	: Buton, 15 Juni 1999
NIM/NIP/NIK	: 7404081506990003
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Desa Waliko, Kec. Gu, Kab. Buton Tengah
Judul Skripsi	: "DAMPAK PENAMBANGAN PASIR TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DESA LOWU-LOWU KABUPATEN BUTON TENGAH"
Waktu	: Mulai Tanggal 07 November s.d. 07 Desember 2023
Lokasi	: Desa Lowu-Lowu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon

Kepada Yang Bersangkutan berkewajiban :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan kegiatan semula.
3. Dalam setiap kegiatan di lapangan agar pihak peneliti senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Setelah selesai pelaksanaannya agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Buton Tengah Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Buton Tengah.
6. Apabila tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada point 1 s/d 5 di atas maka ini surat akan dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian kami sampaikan dan diharapkan bantuan seperlunya.


Camat Gu
AMIR, S.Pd
NIP. 196905101994021003

Tembusan :

1. Kapolsek Gu
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon
- ③ Yang Bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
KECAMATAN GU
DESA LOWULOWU

Jln. Poros Lombe-Lahutulo Kode Pos : 93761

Email: desa.lowulowu@kabupatenbutontengah.go.id

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 140/ 416 /DLW/XI/2023

Menerangkan bahwa

Nama	: Sarjun
NIM	: 190202006
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Program Studi	: Sosiologi Agama
Fakultas	: Usuludin dan Dakwah
Universitas	: Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

Bahwa nama tersebut benar-benar telah melakukan penelitian dengan judul "Dampak Penambang Pasir Terhadap Perubahan Sosial, Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Lowulowu Kabupaten Buton Tengah" dari tanggal 07 November samapai dengan 07 Desember Tahun 2023.

Demikian surat pemyataan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lowulowu, 6 November 2023

Kepala Desa Lowulowu,



KARIM WENDO, S. Pd